



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Iwan Dango bin Gani Dango, tempat tanggal lahir Marisa, 07 Juni 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang, alamat di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di sebut sebagai **Para Pemohon I**;

Zenab Mopangga binti Hasan Mopangga, tempat tanggal lahir Marisa, 07 Agustus 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di Sebut sebagai **Para Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 17 November 2021 dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang akan menikah bernama:

Silma Dango binti Iwan Dango, tempat tanggal lahir Marisa, 14 Oktober 2003, umur 18 tahun 1 Bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan, tempat tanggal lahir Bongomeme, Kec. Kabila, 20 November 1989, umur 31 tahun 11 Bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan *Cleaning Service* Pemprov Gorontalo, alamat di Desa Bongoime, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

Simon Manan bin Samsudin Manan, tempat tanggal lahir Limboto, 02 Januari 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan Guru SMK Paguat, alamat di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami**;

Iyam Panigoro binti Kaharu Panigoro, tempat tanggal lahir Bongoime, 15 Juli 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMK , pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Bongoime, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di sebut **Sebagai Ibu Calon suami**;

3. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa:

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu, sehingga Para Pemohon I dan Para Pemohon II takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II berstatus gadis umur 18 tahun 1 Bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih Jejaka umur 31 tahun 11 Bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Para Pemohon I dan Para Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Duhiadaa, dengan surat penolakan Nomor: B-205/KUA.30.09/PW.01/11/2021 tanggal 10 November 2021 dengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa calon suami anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah bekerja sebagai *Cleaning Service* Pemprov Gorontalo, dengan penghasilan Rp. 1.500.000/bulan;
11. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II bernama (**Silma Dango binti Iwan Dango**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua yang menyatakan bahwa Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Para Pemohon selaku orang tua. Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Silma Dango binti Iwan Dango** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jaSMK ni dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya, anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Para Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sejak 6 bulan yang lalu, keduanya sudah sangat sulit dipisahkan, anak Para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMK dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama **Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya, ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Cleaning service di kantor Pemprov Gorontalo, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko pernikahan anak yang masih berusia dini, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 75040407077700001, atas nama **Iwan Dango**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504044708780001, atas nama **Zenab Mopangga**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504042901080257, atas nama **Iwan Dango**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504044410030001, atas nama **Silma Dango binti Iwan Dango**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa



aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7504CLU1008201001823, atas nama **Silma Dango binti Iwan Dango**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Ijazah SMK, Nomor DN-29 Dd 0014435 atas nama **Silma Dango binti Iwan Dango**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7503061609140004, atas nama kepala keluarga Iyam Panigoro, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7503062011890001 atas nama **Novrianto Manan**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.9. Fotokopi Ijazah Paket B, Nomor atas nama **Mohamad Noprianto Manan**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B-0143/KUA.30.03.07/PW.01/11/2021, tanggal 09 November 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Hadijah Mopangga binti Hasan Mopangga, umur 41 tahun, agama Islam bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa



Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Silma Dango binti Iwan Dango dengan seorang laki-laki yang bernama Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan ;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak 6 bulan;
- Bahwa pendidikan anak Para Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMK;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon dan Keluarganya;

2. Asmin Tantu binti Pahude Tantu, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiaada, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, mengaku sebagai ibu Pemohon II, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Silma Dango binti Iwan Dango dengan seorang laki-laki yang bernama Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan ;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa



kandung Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak 6 bulan;
- Bahwa pendidikan anak Para Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMK;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon dan Keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 18 tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan, umur 31 tahun 11 bulan keduanya telah berhubungan sangat dekat;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.10, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Silma Dango binti Iwan Dango adalah anak kandung Para Pemohon, anak *a quo* lahir di Marisa, 4 Oktober 2003, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan bukti P.8 terbukti bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon, saat perkara ini disidangkan berusia 31 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti calon suami anak Para Pemohon lulus pendidikan paket B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa perkawinan saudari Silma Dango binti Iwan Dango tidak dapat dilaksanakan karena tidak

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama Silma Dango binti Iwan Dango, lahir di Marisa, 04 Oktober 2003, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa Silma Dango binti Iwan Dango telah menempuh pendidikannya hingga SD, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan;
- Bahwa Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan berusia 31 tahun 11 bulan, telah mempunyai penghasilan tetap sebagai cleaning service di kantor Pemprov Gorontalo ;
- Bahwa Silma Dango binti Iwan Dango dan Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan saling mencintai dan telah berhubungan sejak 6 bulan yang lalu, hubungan keduanya sangat dekat;
- Bahwa antara Silma Dango binti Iwan Dango dan Mohamad Noprianto Manan bin Simon Manan tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak Para

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, larangan pernikahan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Para Pemohon meskipun masih berusia 18 tahun 1 bulan tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, rencana pernikahan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat, keduanya sudah sangat sulit dipisahkan, untuk menghindarkan fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, serta menjamin masa depan anak, Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMK dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka pernikahan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Para Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Cleaning service di kantor Pemprov Gorontalo, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak pendidikan, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan tidak

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 19 tahun;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُم ۗ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Silma Dango binti Iwan Dango)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Novrianto Manan bin Simon Manan);**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Msa